

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG DAFTAR KEGIATAN DAN
OBJEK PERIZINAN PENELITIAN
ASING YANG TIDAK
DIREKOMENDASIKAN

No.	Kegiatan dan Objek	Keterangan
1.	Topik Penelitian dipandang sebagai hal yang sensitif bagi pemerintah maupun masyarakat luas	Topik yang dipandang sensitif dapat berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan dan keamanan, kebijakan Pemerintah, dan regulasi/ peraturan perundang-undangan, yang berpotensi menimbulkan pertentangan atau disintegrasi antar masyarakat dan bangsa.
2.	Lokasi Penelitian dipandang sebagai rawan konflik, daerah terlarang, dan daerah yg tidak direkomendasikan dari sisi keamanan dan perlindungan sumber daya alam.	Daerah rawan konflik adalah daerah yang rawan menurut pertimbangan keamanan, baik untuk keamanan Peneliti Asing sendiri maupun keamanan setempat; daerah yang dikhawatirkan terdapat kelompok pengganggu keamanan, ataupun konflik antar masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah daerah yang belum banyak terjamah oleh peneliti Indonesia sehingga terdapat kekhawatiran atas pencurian Sumber Daya Alam.
3.	Periode Penelitian bertepatan dengan peristiwa politik nasional/ daerah, ataupun pasca kejadian suatu konflik di	Penelitian yang dilaksanakan bertepatan dengan peristiwa politik nasional/daerah dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keamanan dan membahayakan keselamatan peneliti yang bersangkutan. Contoh peristiwa politik nasional/daerah adalah

No.	Kegiatan dan Objek	Keterangan
	masyarakat	pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden dan pemilihan kepala daerah.
4.a	Kerja sama yang tidak seimbang dalam hal kompetensi antara Peneliti Asing dan mitra kerja	Mitra kerja harus mempunyai kompetensi dan/atau tugas dan fungsi sesuai dengan bidang Penelitian yang diusulkan.
4.b	Kerja sama yang dilandasi dengan perjanjian yang tidak seimbang	Perjanjian kerja sama harus ditandatangani oleh para pihak yang setara kedudukan dan kewenangannya. Perjanjian kerja sama harus memuat hak dan kewajiban yang seimbang.
4.c	Kerja sama yang tidak seimbang dalam hal perimbangan tim peneliti	Peneliti Asing harus didampingi oleh mitra yang seimbang.
4.d	Kerja sama yang tidak seimbang dalam hal manfaat	Kerja sama harus membawa manfaat bagi kedua pihak dalam hal paten, publikasi, dan kekayaan intelektual lainnya.
5.	Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti Asing yang masuk dalam daftar hitam	Berdasarkan rekomendasi Tim Koordinasi Pemberian Izin Penelitian Asing.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001